

2014

KODE ETIK DOSEN



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 878/PTM.63.R/SK/U/2014**

**Tentang
KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka menjaga kualitas dan meningkatkan disiplin dosen di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya perlu untuk membuat Kode Etik Dosen Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013.

Memperhatikan

1. Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 25 Juni tahun 2014 tentang Kode Etik Dosen Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

1. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Kode Etik Dosen Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

Kedua

2. Kode Etik Dosen ini berlaku untuk semua dosen di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;


Ketiga

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
27 Syaban 1435 H

Pada Tanggal : -----
29 Juni 2014 M

Rektor,


Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003





**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 878/PTM.63.R/SK/U/2014**

**Tentang
KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahiim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka menjaga kualitas dan meningkatkan disiplin dosen di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya perlu untuk membuat Kode Etik Dosen Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.0/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 25 Juni tahun 2014 tentang Kode Etik Dosen Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.


MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Kode Etik Dosen Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Kode Etik Dosen ini berlaku untuk semua dosen di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
27 Syaban 1435 H
Pada Tanggal : -----
29 Juni 2014 M

Rektor,


Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen UM Palangkaraya ini yang dimaksud dengan:

1. Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
3. Pimpinan adalah Pimpinan Universitas yang terdiri atas Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi
4. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
5. Rektor UM Palangkaraya adalah yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik dan kependidikan, mahasiswa dan staf administrasi.
6. Dosen adalah pegawai UM Palangkaraya dengan tugas utama mendidik, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Kode etik dan peraturan disiplin adalah pedoman tertulis yang berisi standar perilaku etis dan disiplin bagi dosen dalam berorganisasi dan dalam berinteraksi di lingkungan UM Palangkaraya dalam melaksanakan Catur Dharna Perguruan Tinggi, serta dalam kehidupan berbangsa dan negara.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi di UM Palangkaraya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan kode etik dan peraturan disiplin dosen UM Palangkaraya adalah untuk memberikan pedoman dan ketentuan disiplin bagi seluruh dosen Universitas UM Palangkaraya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode etik dan Peraturan Disiplin Dosen Universitas Muhammdiyah Palangkaraya adalah:

1. Membentuk dosen UM Palangkaraya yang bertaqwa kepada Tuhan YME, berilmu, berbudi luhur, disiplin, dan memiliki kinerja yang prima.
2. Menciptakan iklim akademik yang kondusif dalam rangka memperlancar pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas.
3. Membentuk komitmen bersama dosen UM Palangkaraya untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Universitas.
4. Meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta *stakeholders*
5. Mengangkat harkat, derajat dan martabat Universitas, Fakultas, dan Program studi.

BAB III

KODE ETIK

Pasal 4

Sikap Dasar

Setiap dosen wajib mengembangkan perilaku etik yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

1. Beriman dan bertqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Memelihara keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa dan negara

4. Memiliki moralitas yang tinggi
5. Memiliki ketaatan terhadap hukum yang berlaku
6. Menghargai hak asasi manusia dan tidak bertindak diskriminatif
7. Memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi
8. Menghargai kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, dan otonomi keilmuan
9. Mengutamakan kepentingan bangsa, negara, universitas, fakultas, dan jurusan serta prodi di atas kepentingan diri sendiri atau kelompok
10. Memiliki jiwa kemandirian, dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus menerus
11. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan keahliannya
12. Memelihara kesadaran dan semangat mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pelayanan pendidikan dan pengajaran tinggi yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggung jawab
13. Memiliki kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 5

Kode Etik Dosen

1. Dalam pelaksanaan tugas jurusan dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, setiap dosen wajib berpedoman pada standar etika berbangsa, berorganisasi, bermasyarakat, etika terhadap pimpinan, etika sesama dosen, mahasiswa serta terhadap diri sendiri yang mengacu pada nilai-nilai dalam sikap dasar dosen.
2. Etika bernegara bagi dosen meliputi:
 - a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara
 - c. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara
 - d. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan
 - e. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - f. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa

3. Etika dalam berorganisasi meliputi:

- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan dengan penuh tanggung jawab
- c. Membangun etos kerja yang tinggi untuk meningkatkan kinerja organisasi
- d. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan
- e. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya
- f. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja organisasi
- g. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi
- h. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kinerja
- i. Menjaga informasi yang bersifat rahasia
- j. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi Jurusan, fakultas, dan universitas untuk kepentingan pribadi atau golongan.

4. Etika dalam bermasyarakat meliputi:

- a. Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status social
- b. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan harmonis dengan masyarakat
- c. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan
- d. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif
- e. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat
- f. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

5. Etika terhadap diri sendiri meliputi:

- a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar
- b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan
- c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
- d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan sikap

- e. Memiliki daya juang yang tinggi
 - f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani
 - g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga
 - h. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan
6. Etika terhadap sesama dosen dan pegawai, meliputi:
- a. Menghormati sesama warga jurusan, fakultas, dan universitas tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial
 - b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan
 - c. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi
 - d. Menghargai perbedaan pendapat
 - e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen dan pegawai
 - f. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama dosen dan pegawai
 - g. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas
7. Etika terhadap mahasiswa, meliputi:
- a. Objektif dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa dan tidak diskriminatif
 - b. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa
 - c. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa
 - d. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan
 - e. Memberikan pembelajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan
 - f. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif
 - g. Tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa
 - h. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa
 - i. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan
 - j. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan
 - k. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan sikap pada mahasiswa
 - l. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa
 - m. Tidak merokok di dalam kelas.

Pasal 6

Etika Pelaksanaan Tri Dharma

Setiap dosen dalam bersikap dan melakukan tindakan menjunjung tinggi etika pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagai berikut:

1. Sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pembelajaran yang berkualitas
2. Menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya
3. Jujur, penuh dedikasi, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas
4. Berlaku adil dan sungguh-sungguh dalam memberikan bantuan dan pelayanan kepada mahasiswa
5. Menunjukkan sikap yang patut dijadikan panutan bagi mahasiswa
6. Bersungguh-sungguh dalam memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi
7. Mematuhi etika penelitian dan pengabdian masyarakat

BAB IV

PENGHARGAAN

Pasal 7

1. Penghargaan diberikan kepada civitas akademika yang telah menunjukkan prestasi dalam bidang tertentu;
2. Tanda penghargaan diberikan pada saat upacara Wisuda atau waktu lain;
3. Mereka yang berhak mendapatkan penghargaan adalah :
 - a. Yang telah berjasa pada jurusan/fakultas dalam rangka pembangunan pendidikan.
 - b. Mempunyai masa kerja 10 tahun tanpa putus
- c. Lain-lain yang ditetapkan oleh Senat Perguruan Tinggi dengan persetujuan Badan Pelaksana Harian (BPH) Yayasan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

4. Penghargaan dapat berupa Piagam, Beasiswa, tugas belajar dan/ atau bentuk lain yang ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan persetujuan senat perguruan tinggi;
5. Tatacara pelaksanaan dan/atau jenis penghargaan diatur tersendiri oleh pimpinan perguruan tinggi dengan persetujuan senat perguruan tinggi;

BAB V

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 8

Pelaksana Kode Etik

Penanggung Jawab dan Pelaksana Kode Etik Dosen adalah:

1. Untuk kepastian penegakan Kode Etik ini, maka Kode Etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di UM Palangkaraya.
2. Dewan Etik bertanggung jawab terhadap penegakan Kode Etik Dosen.
3. Penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh Dewan Etik UM Palangkaraya

Pasal 9

Pelaporan

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Dewan Etik, dengan disertai bukti yang cukup.
2. Atas pertimbangan Dewan Etik identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Universitas wajib menyertakan identitas diri dan bukti- bukti yang cukup.
3. Dewan Etik wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Pimpinan Unit Kerja

Pasal 10

Pemeriksaan

1. Dewan Etik dapat melanjutkan pemeriksaan setelah menerima bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran Kode Etik.
2. Dewan Etik memanggil Dosen yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik.
3. Pemeriksaan terhadap Dosen dilakukan pada waktu yang tidak mengganggu jadwal kerja

Dosen yang bersangkutan.

4. Setiap Dosen diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
5. Dosen memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan.
6. Dewan Etik wajib menyelesaikan pemeriksaannya dalam jangka waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka Dosen yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi

Pasal 11

Keberatan Dosen

Dosen yang keberatan atas sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran Kode Etik dapat mengajukan keberatan kepada Dewan Etik.

BAB VI

PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 12

1. Pembelaan dapat dilakukan terhadap Dosen yang di tuduh melanggar Kode Etik Dosen dengan mengajukan pembelaan diri dalam Forum Sidang Komisi Disiplin Dewan Etik.
2. Rehabilitasi dapat diberikan kepada Dosen yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Dosen.

BAB VII

Sanksi

Pasal 13

1. Setiap dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
2. Sanksi yang diberikan secara berjenjang yaitu:
 - a. Sanksi ringan untuk kasus pelanggaran ringan di berikan teguran secara lisan dan tertulis
 - b. Sanksi sedang untuk kasus pelanggaran sedang diberikan peringatan keras melalui surat peringatan (SP1, SP2 sampai SP3)
 - c. Sanksi berat untuk kasus pelanggaran berat diberikan peringatan keras melalui surat peringatan (SP1, SP2 sampai SP3) sampai dengan pemberhentian, penundaan kenaikan

3. gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penundaan pangkat dan pembebasan tugas.
4. Sanksi disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Rektor untuk ditindaklanjuti
5. Apabila dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik tidak bersedia melaksanakan sanksi yang telah ditetapkan kepada dosen yang bersangkutan, maka diusulkan kepada Rektor serta pejabat lain yang berwenang untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

1. Kode etik Dosen Universitas UM Palangkaraya ini merupakan wujud komitmen bersama dari seluruh dosen dalam rangka mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan universitas, fakultas, dan jurusan serta Prodi.
2. Setiap dosen memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kode etik dosen.
3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Palangkaraya

Pada Tanggal : 20 Agustus 2014



Drs. Bulkani, M.Pd

NIP 19690914 199303 1 003

Tembusan :

1. Ketua Dewan Etik
2. Wakil Rektor UM Palangkaraya;
3. Dekan Fakultas UM Palangkaraya;
4. Peringgal.